



PUTUSAN

Nomor 2333 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. MUHAMMAD KIKI TOTO SUBAGIO bin ANDIANTO TOTO SUBAGIO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/05 Desember 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nam-Nam Raya Blok B Nomor 4 RT 006 / RW 007, dan Jalan Matoa II RT.05/05, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Manager Kredit dan Manager Marketing di BPR Cakra Dharma Artamandiri;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Ke-I, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Ke-II, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ke-I, sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ke-II, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD KIKI TOTO SUBAGIO bin ANDIANTO TOTO SUBAGIO selaku Manager Kredit dan Manager Marketing PT BPR Cakra Dharma Artamandiri baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Agung Prasetia selaku Direktur Utama PT BPR Cakra Dharma Artamandiri (belum tertangkap), Harry Satriawan, Hery Rusnandar dan Pendi Supendi masing-masing selaku karyawan PT BPR Cakra Dharma Artamandiri pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri Jalan Raya Serang Nomor 3 Kav. 4 Kodya Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-62692.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 15 September 2008 PT BPR Cakra Dharma Artamandiri bergerak dalam bidang:
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan atau bentuk yang dipersamakan dengan itu;
 - Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan;
- Bahwa pemilik PT BPR Cakra Dharma Artamandiri adalah Muhammad Achdian Priambodo, Lukas Djuanda, Hari Mulia, Meity Alena Tubagus, Erwin Setianegara, Dody Syachroerodly, Susiana, Agung Prasetia;
- Pada tanggal 01 April 2009 Terdakwa bekerja di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri dengan Jabatan Manager Kredit dan Manager Marketing berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon Nomor 2009/SKD/DIR tanggal 01 April 2009, tentang Pengangkatan Menjadi Karyawan Tetap dengan Jabatan Manager Kredit dan Manager Marketing;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai Manager Kredit:
 - a. Melakukan koordinasi terhadap seluruh perangkat kredit;
 - b. Membuat usulan pemberian kredit untuk permohonan yang layak;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan presentasi atau penjelasan pada rapat Komite Kredit atas hasil analisa kredit dan usulan pemberian kredit;
- d. Mengupayakan realisasi rencana kerja bagian kredit;
- e. Melaporkan perkembangan penyaluran dan kualitas kredit kepada Direksi.
- f. Melaporkan perkembangan penanganan kredit bermasalah kepada Direksi.

Tanggung jawab sebagai Manager Marketing :

- a. Memperkenalkan dan mempromosikan program tabungan, deposito dan kredit di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kredit Support, Account Officer dan Kolektor;
 - c. Membuat laporan pencapaian kredit, Deposito dan tabungan di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri mendapatkan upah atau gaji setiap bulan sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa bekerja di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri bertanggung jawab kepada Direktur Utama yaitu Sdr. Agung Prasetya (belum tertangkap) dalam bentuk laporan intern pencapaian target kredit dan Deposito di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri;
 - Bahwa Terdakwa selaku Manager Kredit dan Manager Marketing membawahi Sdr. Pendi Supendi (Kredit Support), Heri Rusnandar (Account Officer dan Marketing), Harry Satriawan (Marketing), Hajuri dan Firi (masing-masing Kolektor);
 - Bahwa prosedur pemberian kredit di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon adalah :
 - Calon nasabah datang sendiri ke Kantor BPR Cakra Dharma Artamandiri.
 - Menemui marketing Sdr. Heri Rusnandar dan Sdr. Hari Satriawan dan mengisi blangko permohonan pinjaman dengan melampirkan foto copy KTP suami istri, Kartu Keluarga, slip gaji, rekening air/listrik dan surat keterangan usaha;
 - Setelah permohonan kredit dilengkapi, kemudian diserahkan kepada bagian Analisa Kredit yang jabatannya dirangkap oleh Hari Rusnandar;
 - Permohonan kredit/pinjaman kemudian diteruskan ke bagian Kredit Support/bagian survey (Sdr. Pendi Supendi);

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas Kredit Support melakukan survey lapangan dan melaporkan hasil analisa kredit kepada Terdakwa selaku Manager Marketing dan Manager Kredit;
 - Manager Kredit (Terdakwa) menyerahkan permohonan kredit kepada Manager Operasional untuk melakukan validasi;
 - Manager Operasional menyerahkan hasil analisa kredit kepada Admin Sdr. Dandy Geofray kemudian dibuatkan memorandum pengusulan kredit untuk meminta persetujuan Komite Kredit, yang terdiri dari Direktur, Manager Kredit dan Manager Operasional;
 - Apabila Komite menyetujui kredit, berkas diserahkan kembali kepada Admin Sdr. Dandy Geopray untuk dibuatkan Surat Edaran Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Admin, AO, Manager Pencairan Kredit, Manager Operasional dan Direktur Utama;
 - Surat Edaran Pencairan Kredit yang sudah disetujui diserahkan kepada Manager Operasional untuk mengetahui apakah kas/saldo bank ada atau tidak;
 - Komite kredit melakukan peninjauan kelayakan calon nasabah, apabila disetujui diserahkan kembali kepada Admin untuk dibuatkan perjanjian kredit dan voucher pengeluaran uang;
 - Setelah Surat Perjanjian Kredit terbit dan disetujui oleh Direktur, bagian pemasaran menghubungi nasabah untuk proses penandatanganan perjanjian kredit dan pencairan;
 - Nasabah datang kembali untuk penandatanganan perjanjian kredit dan mencairkan uang secara tunai;
 - Uang pencairan di Teller (Sdri. Esti Setiawati);
 - Customer Service membuatkan buku rekening yang akan digunakan untuk tabungan dan pembayaran kredit;
- Bahwa Direktur Utama PT BPR Cakra Dharma Artamandiri adalah Agung Prasetya (DPO) membuat kebijakan pemberian KTA kepada nasabah sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk mencari nasabah seolah-olah mengajukan KTA;
- Bahwa Terdakwa menerima perintah dari Direktur Utama yaitu Agung Prasetya untuk mencari nasabah KTA fiktif dan membantu mempermudah proses pencairan KTA fiktif yaitu dalam bentuk lisan, dengan kata-kata "tolong bantu pencairan KTA nanti kalau pinjaman saya cair pokoknya akan saya

Hal. 4 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunasi, kalau ada apa-apa tanggung jawab saya bukan Pak Kiki atau Ibu Sri, kalau tidak percaya rumah saya yang di Bekasi yang jadi jaminannya” pada saat itu diketahui oleh Heri Rusnandar, Harry Satriawan dan Pendi Supendi dan Dandy Geoprax, kemudian Terdakwa memanggil kepada Heri Rusnandar bin Samaun, Harry Satriawan bin Andi Syamsul dan Pendi Supendi masuk ke ruangan Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan untuk mencari nasabah KTA fiktif;

- Pada tahun 2013 Sdr. Herry Rusnandar mencari nasabah fiktif kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang nasabah di Kantor BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon untuk pencairannya Herry Rusnandar yang mengambil atas perintah Terdakwa dan uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa dan para debitur (nasabah) tidak menerima uang hasil pencairan, hanya menerima *fee* antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per nasabahnya;

- Pada tahun 2013 Sdr. Harry Satriawan mencari nasabah fiktif kurang lebih sebanyak 10 orang nasabah di Kantor BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon untuk pencairannya Harry Satriawan yang mengambil atas perintah Terdakwa dan uangnya telah diserahkan kepada Terdakwa dan para debitur (nasabah) tidak menerima uang hasil pencairan, hanya menerima *fee* antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 per nasabahnya;

- Sejak awal tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2012 Sdr. Pendi Supendi mencari nasabah fiktif kurang lebih sebanyak 30 orang nasabah atas perintah Terdakwa dan Agung Prasetyo (selaku Direktur Utama) untuk pencairannya Pendi Supendi yang mengambil di kasir juga atas perintah Terdakwa dan Agung Prasetyo dan uang hasil pencairannya diserahkan kepada Terdakwa dan Agung Prasetyo dan para debitur (nasabah) tidak menerima uang hasil pencairan, hanya menerima *fee* antara Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 per nasabahnya;

- Bahwa jumlah KTA fiktif sampai dengan tahun 2013 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) nasabah tersebut proses pengajuan KTA nya tidak sesuai dengan prosedur dan ketidak sesuaiannya adalah :

- Calon nasabah tidak datang sendiri ke Kantor BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon tetapi hanya didatangi dan diminta foto copy KTP, KK, SKU, slip gaji oleh Heri Rusnandar, Hari Satriawan, Pendi Supendi, Dandy Geoprax, Agung Prasetyo dan Terdakwa sendiri;
- Analisa kredit tidak dilaksanakan oleh Sdr. Heri Rusnandar dan Sdr. Harry Satriawan;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Survey tidak dilakukan oleh Kredit Support (Sdr. Pendi Supendi);
 - Komite Kredit tidak melakukan peninjauan kelayakan calon nasabah;
 - Pencairan kredit tidak dilakukan oleh nasabah tetapi dilakukan oleh pegawai bank yang melakukan rekrutmen nasabah;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 PT BPR Cakra Dharma Artamandiri telah mengeluarkan KTA fiktif sebanyak 88 (delapan puluh delapan) nasabah dan para nasabah tersebut tidak menerima pencairan dana hanya menerima *fee* antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang pencairannya diambil langsung oleh Sdr. Pendi Supendi, Sdr. Heri Rusnandar dan Sdr. Harry Satriawan secara tunai di kasir atas perintah Terdakwa dan Agung Prasetyo selaku Direktur Utama (DPO) kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa dan Agung Prasetyo (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima pencairan kredit KTA fiktif sebanyak 9 (sembilan) orang nasabah sebanyak 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dari Sdr. Pendi Supendi, Heri Rusnandar dan Harry Satriawan, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Putut atas instruksi Sdr. Nadi Dharma sepengetahuan Direktur Utama PT BPR Sdr. Agung Prasetya, selain Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) Terdakwa juga menerima pencairan Kredit KTA fiktif sebanyak Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dari Sdr. Pendi Supendi, Heri Rusnandar, Harry Satriawan, dan Sri Wuryani untuk diserahkan kepada Sdr. Nadi Darma atas persetujuan Direktur Utama Sdr. Agung Prasetya;
- Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak hasil pencairan KTA fiktif, semuanya diserahkan kepada Direktur Utama Sdr. Agung Prasetya;
- Bahwa 88 (delapan puluh delapan) nasabah tersebut tercatat sebagai debitur di BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon dan tercatat di daftar normatif kredit pinjaman BPR Cakra Dharma Artamandiri dan PT BPR juga membuat laporan bulanan KTA kepada BI, tetapi laporan bulanan KTA tidak sesuai dengan kondisi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri yang sebenarnya, karena di dalam laporan bulanan KTA pernah membayar cicilan bahkan ada yang melunasinya, tetapi keadaan sebenarnya nasabah tidak pernah melakukan pembayaran cicilan dan melunasi KTA;
- Bahwa 88 (delapan puluh delapan) nasabah KTA fiktif tersebut adalah :

Nomor	Nama Nasabah KTA Fiktif	Besarnya Kredit
1	2	3

Hal. 6 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Dedem Suhendi	Rp30.000.000,00
2.	Hamami	Rp40.000.000,00
3.	Amas Endang	Rp40.000.000,00
4.	Hawasi, KS	Rp40.000.000,00
5.	Suhanda	Rp35.000.000,00
6.	Sahuri	Rp35.000.000,00
7.	Edi Laoren	Rp35.000.000,00
8.	Mulyadi Taktakan	Rp40.000.000,00
9.	Jail	Rp35.000.000,00
10.	Ahmad Jamani	Rp35.000.000,00
11.	Jawahir	Rp35.000.000,00
12.	Maman	Rp35.000.000,00
13.	Hawasi Pejaten	Rp35.000.000,00
14.	Kastam	Rp35.000.000,00
15.	Cecep Heri Hendriatna	Rp30.000.000,00
16.	Masrofi	Rp40.000.000,00
17.	Sahroni Mancak	Rp35.000.000,00
18.	Nurani	Rp35.000.000,00
19.	Harun Terate	Rp35.000.000,00
20.	Wiwi Supriyatna	Rp35.000.000,00
21.	M. Musa	Rp35.000.000,00
22.	Munir	Rp35.000.000,00
23.	Rosidi	Rp40.000.000,00
24.	Hani Setiawan	Rp40.000.000,00
25.	Cecep Suryadi	Rp35.000.000,00
26.	Hasan Dian Hendratmo	Rp30.000.000,00
27.	Ofi Rafiudin	Rp40.000.000,00
28.	Samun	Rp25.000.000,00
29.	Muslim	Rp35.000.000,00
30.	Zaenal Umbara	Rp40.000.000,00
31.	Mustofa	Rp35.000.000,00
32.	Ade Saefullah	Rp40.000.000,00
33.	Maruf, S. KS	Rp40.000.000,00
34.	Hari Suryanto	Rp40.000.000,00
35.	Fauzan Lukman	Rp40.000.000,00
36.	Mulyadi taktakan	Rp40.000.000,00
37.	Unaiyah	Rp35.000.000,00
38.	Elvin Aprilia, SE	Rp35.000.000,00
39.	Sadeli	Rp35.000.000,00
40.	Leni B. Hadwini	Rp40.000.000,00
41.	Elsye D	Rp35.000.000,00
42.	Aristama	Rp35.000.000,00
43.	M. Agung Sri Hawu	Rp35.000.000,00
44.	Ade Sumitro	Rp35.000.000,00
45.	Maman S	Rp35.000.000,00
46.	Siti fasriyah	Rp30.000.000,00
47.	Hasan Basri	Rp30.000.000,00
48.	Ade Yuni Jumriati	Rp35.000.000,00
49.	Tia Ristiawati	Rp25.000.000,00
50.	Wawan Gunawijaya	Rp35.000.000,00
1	2	3
51.	Dadi Kusnadi	Rp35.000.000,00
52.	Endin Juanda	Rp40.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	Ujang Kurnia	Rp40.000.000,00
54	Yuwono	Rp35.000.000,00
55	Imas Dewi Mentari	Rp35.000.000,00
56	Budiyono	Rp35.000.000,00
57	Iswondo Dwi Darmanto	Rp35.000.000,00
58	Nandang Firmansyah	Rp40.000.000,00
59	Safarudin	Rp40.000.000,00
60	Eem Sumiati	Rp30.000.000,00
61.	Bayu Satriadi	Rp50.000.000,00
62.	Mulyadi Jakarta	Rp30.000.000,00
63.	Sherley PW.	Rp36.000.000,00
64.	Inggriyani Rasyid HS	Rp30.000.000,00
65.	Dimas Alexander T	Rp25.000.000,00
66.	Syarfan Hadi A,R.	RP35.000.000,00
67.	Valdi Almando Watak	Rp30.000.000,00
68.	Tommy Hendri T	Rp30.000.000,00
69.	Viora Yunica Elyano	Rp36.000.000,00
70.	R. Putut Sapto R	Rp40.000.000,00
71.	Agung Prasetyo	Rp50.000.000,00
72.	Yudi Suwardi	Rp40.000.000,00
73.	Muslim	Rp30.000.000,00
74.	Muhtadi	Rp35.000.000,00
75.	Muhlisin	Rp35.000.000,00
76.	Andel	Rp35.000.000,00
77.	Hatami	Rp40.000.000,00
78.	M. Syafei	Rp35.000.000,00
79.	Nawiyah	Rp35.000.000,00
80.	Ratna sari Wulamdari	Rp25.000.000,00
81.	Surya Taktakan	Rp30.000.000,00
82.	Madrais	Rp40.000.000,00
83.	Madi	Rp35.000.000,00
84.	R. Endand Surahmad	Rp40.000.000,00
85.	Indra Irawan	Rp35.000.000,00
86.	Saiful bahri	Rp35.000.000,00
87.	Zulfira	Rp35.000.000,00
88.	Lindawati Oktafia	Rp35.000.000,00
	Jumlah	Rp3.127.000.000,00

- Bahwa terhadap 88 (delapan puluh delapan) KTA fiktif tersebut Terdakwa telah membayar lunas sebanyak 5 (lima) orang nasabah atas nama Dedem Suhendi sebesar Rp30.000.000,00, Hamami sebesar Rp40.000.000,00, Amas Endang sebesar Rp40.000.000,00, Cecep Heri Hendriatna sebesar 30.000.000,00 dan Hasan Dian Hendratmo sebesar Rp30.000.000,00 dengan jumlah Rp170.000.000,00 jadi yang belum terbayarkan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) nasabah fiktif dengan jumlah Rp2.947.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Berdasarkan data dari Akuntan Publik per 20 November 2013 KTA fiktif yang belum terbayarkan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pemegang saham di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri mengalami kerugian sebesar Rp2.947.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) bahkan izin operasi BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon telah dicabut oleh Bank Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KIKI TOTO SUBAGIO bin ANDIANTO TOTO SUBAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUHAMMAD KIKI TOTO SUBAGIO bin ANDIANTO TOTO SUBAGIO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1) 47 (empat puluh tujuh) dokumen Kredit Tanpa Agunan PT BPR Cakra Artamandiri Cilegon;
 - 2) 41 (empat puluh satu) dokumen Kredit Tanpa Agunan PT BPR Cakra Artamandiri Cilegon;
 - 3) 1 (satu) berkas kebijakan pokok dalam perkreditan BPR Cakra Artamandiri Cilegon;
 - 4) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Januari 2011;
 - 5) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Februari 2011;
 - 6) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Maret 2011;
 - 7) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan April 2011;
 - 8) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Mei 2011;
 - 9) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juni 2011;
 - 10) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juli 2011;
 - 11) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Agustus 2011;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan September 2011;
- 13) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Oktober 2011;
- 14) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan November 2011;
- 15) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Desember 2011;
- 16) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Desember 2011 (Koreksi);
- 17) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Januari 2012;
- 18) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Februari 2012;
- 19) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Februari 2012 (Koreksi);
- 20) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Maret 2012;
- 21) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan April 2012;
- 22) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Mei 2012;
- 23) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juni 2012;
- 24) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juni 2012 (Koreksi);
- 25) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juli 2012;
- 26) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Agustus 2012;
- 27) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan September 2012.
- 28) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Oktober 2012;
- 29) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan November 2012;
- 30) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Desember 2012;
- 31) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Januari 2013;
- 32) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Maret 2013;
- 33) 1 (satu) berkas Neraca Penutupan PT BPR. Cakra Dharma Artamandiri per tanggal 20 November 2013;
- 34) 1 (satu) buku laporan dari Akuntan Publik tentang Laporan Akuntan Independen Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Keuangan PT BPR Cakra Dharma Artamandiri (DL) per 20 November 2013;
- 35) 1 (satu) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Nomor 27/577/UPBD/PBPR tanggal 23 Juni 1994;
- 36) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon Nomor 470/ 62/Tapemt/2013 tanggal 20 Agustus 2013;
- 37) 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Nomor 300416500365 tanggal 13 Agustus 2013;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukmajaya Walikota Cilegon Nomor 503/2102/ Disperindagkop/2012 tanggal 15 Agustus 2013;
- 39) 2 (dua) lembar Struktur Organisasi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Perubahan Struktur Organisasi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri Nomor 2010/C.1/148 tanggal 23 September 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri;
- 42) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Manager Kredit & Marketing Nomor 2009/SKD/DIR tanggal 01 April 2009 atas nama Drs. Muhammad Kiki;
- 43) 2 (dua) lembar uraian tugas/job description atas nama Drs. Muhammad Kiki;
- 44) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sementara Pengangkatan Kasi Kredit Support Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Pendi Supendi;
- 45) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kasie Kredit Support Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Pendi Supendi;
- 46) 3 (tiga) lembar uraian tugas/job description atas nama Pendi Supendi;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Nomor 05/C.1/026 (01) tanggal 08 Juni 2005 atas nama Herry Rusnandar;
- 48) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penghasilan dan Tunjangan Nomor SKD/DIR/045/R tanggal 17 Juni 2008 atas nama Herry Rusnandar;
- 49) 1 (satu) lembar uraian tugas/job description atas nama Hery Rusnandar;
- 50) 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Nomor 2012/090/CDA/DIR, tanggal 25 Oktober 2012 antara Direktur Utama Agung Prasetya dengan Sdr. Herry Satriawan;
- 51) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Admin Kredit Nomor 2012/SKD/DIR tanggal 27 April 2012 atas nama Dandy Geofray.L ;
- 52) 2 (dua) lembar uraian tugas atas nama Dandy Geofray.L ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



- 53) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Manager Operasional Nomor 2012/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Sri Wuryani;
- 54) 2 (dua) lembar Surat Uraian Tugas atas nama Sri Wuryani;
- 55) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Junior Accounting Nomor 2012/SKD/004 tanggal 25 September 2012 atas nama Dewi Sarah Pohan;
- 56) 1 (satu) lembar uraian tugas atas nama Dewi Sarah Pohan;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kasir Nomor 02/C.1/ 010 tanggal 27 Februari 2002 atas nama Esti Setiawati;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penghasilan dan Tunjangan Nomor SKD/DIR/041/R tanggal 17 Juli 2008 atas nama Esti Setiawati;
- 59) 1 (satu) lembar uraian tugas/job description NIK. CDA/1998/016 atas nama Esti Setiawati;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi dan Promosi Pegawai Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Siti Yunisa;
- 61) 2 (dua) lembar uraian tugas/job description atas nama Siti Yunisa;

Dikembalikan kepada LPS Serang melalui Sdr. Drs. H. Eep. Suryep bin H. Muhammad Dana;

4. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 755/Pid.Sus/2014/PN.SRG., tanggal 21 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KIKI TOTO SUBAGIO bin ANDIANTO TOTO SUBAGIO, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 47 (empat puluh tujuh) dokumen Kredit Tanpa Agunan PT BPR Cakra Artamandiri Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 41 (empat puluh satu) dokumen Kredit Tanpa Agunan PT BPR Cakra Artamandiri Cilegon;
- 3) 1 (satu) berkas kebijakan pokok dalam perkreditan BPR Cakra Artamandiri Cilegon;
- 4) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Januari 2011;
- 5) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Februari 2011;
- 6) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Maret 2011;
- 7) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan April 2011;
- 8) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Mei 2011;
- 9) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juni 2011;
- 10) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juli 2011;
- 11) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Agustus 2011;
- 12) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan September 2011;
- 13) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Oktober 2011;
- 14) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan November 2011;
- 15) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Desember 2011;
- 16) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Desember 2011 (Koreksi);
- 17) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Januari 2012;
- 18) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Februari 2012;
- 19) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Februari 2012 (Koreksi);
- 20) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Maret 2012;
- 21) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan April 2012;
- 22) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Mei 2012;
- 23) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juni 2012;
- 24) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juni 2012 (Koreksi);
- 25) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juli 2012;
- 26) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Agustus 2012;
- 27) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan September 2012.
- 28) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Oktober 2012;
- 29) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan November 2012;
- 30) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Desember 2012;
- 31) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Januari 2013;
- 32) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Maret 2013;
- 33) 1 (satu) berkas Neraca Penutupan PT BPR. Cakra Dharma Artamandiri per tanggal 20 November 2013;
- 34) 1 (satu) buku laporan dari Akuntan Publik tentang Laporan Akuntan Independen Penerapan Prosedur yang Disepakati atas

Hal. 13 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan PT BPR Cakra Dharma Artamandiri (DL) per 20 November 2013;

35) 1 (satu) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Nomor 27/577/UPBD/PBPR tanggal 23 Juni 1994;

36) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon Nomor 470/62/Tapemt/2013 tanggal 20 Agustus 2013;

37) 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Nomor 300416500365 tanggal 13 Agustus 2013;

38) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukmajaya Walikota Cilegon Nomor 503/2102/ Disperindagkop/2012 tanggal 15 Agustus 2013;

39) 2 (dua) lembar Struktur Organisasi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri.

40) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Perubahan Struktur Organisasi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri Nomor 2010/C.1/148 tanggal 23 September 2010;

41) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri;

42) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Manager Kredit & Marketing Nomor 2009/SKD/DIR tanggal 01 April 2009 atas nama Drs. Muhammad Kiki;

43) 2 (dua) lembar uraian tugas/job description atas nama Drs. Muhammad Kiki;

44) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sementara Pengangkatan Kasi Kredit Support Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Pendi Supendi;

45) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kasie Kredit Support Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Pendi Supendi;

46) 3 (tiga) lembar uraian tugas/job description atas nama Pendi Supendi;

47) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Nomor 05/C.1/026 (01) tanggal 08 Juni 2005 atas nama Herry Rusnandar;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penghasilan dan Tunjangan Nomor SKD/DIR/045/R tanggal 17 Juni 2008 atas nama Herry Rusnandar;
 - 49) 1 (satu) lembar uraian tugas/job description atas nama Hery Rusnandar;
 - 50) 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Nomor 2012/090/CDA/DIR, tanggal 25 Oktober 2012 antara Direktur Utama Agung Prasetya dengan Sdr. Herry Satriawan;
 - 51) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Admin Kredit Nomor 2012/SKD/DIR tanggal 27 April 2012 atas nama Dandy Geofray.L ;
 - 52) 2 (dua) lembar uraian tugas atas nama Dandy Geofray.L ;
 - 53) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Manager Operasional Nomor 2012/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Sri Wuryani;
 - 54) 2 (dua) lembar Surat Uraian Tugas atas nama Sri Wuryani;
 - 55) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Junior Accounting Nomor 2012/SKD/004 tanggal 25 September 2012 atas nama Dewi Sarah Pohan;
 - 56) 1 (satu) lembar uraian tugas atas nama Dewi Sarah Pohan;
 - 57) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kasir Nomor 02/C.1/ 010 tanggal 27 Februari 2002 atas nama Esti Setiawati;
 - 58) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penghasilan dan Tunjangan Nomor SKD/DIR/041/R tanggal 17 Juli 2008 atas nama Esti Setiawati;
 - 59) 1 (satu) lembar uraian tugas/job description NIK. CDA/1998/016 atas nama Esti Setiawati;
 - 60) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi dan Promosi Pegawai Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Siti Yunisa;
 - 61) 2 (dua) lembar uraian tugas/job description atas nama Siti Yunisa ;
- Dikembalikan kepada LPS Serang melalui Sdr. Drs. H. Eep. Suryep bin H. Muhammad Dana;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2015/PN.Srg., Jo. Nomor 755/Pid.Sus/2014/PN.Srg., yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 04 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang seharusnya bukan pembebasan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), tetapi *ontslag van alle rechtsvervolging*, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang meskipun tidak secara tegas menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti seperti yang didakwakan, namun dalam pertimbangannya Hakim tidak menyangkal bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana Perbankan yaitu unsur membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau

Hal. 16 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, di mana Terdakwa selaku Manager Kredit dan Manager Marketing seharusnya Terdakwa tidak menyuruh Sdr. Hari Satriawan, Heri Rusnandar bin Samaun dan Pendi Supendi dan Siti Yunisa binti Saefulloh Nasir untuk mencari nasabah Kredit Tanpa Agunan yang nantinya uangnya akan digunakan Terdakwa bersama Agung Prasetia (DPO) yang masih keponakan Terdakwa sendiri, seharusnya Terdakwa selaku Manager Kredit dan Manager Marketing mencari nasabah Kredit Tanpa Agunan untuk memajukan PT BPR Cakra Dharma Artamandiri, bukan membuat PT BPR Cakra Dharma Artamandiri menjadi tidak bisa operasi dan sekarang izin usaha telah dicabut oleh Bank Indonesia dan telah merugikan para pemegang saham.

- Bahwa Sdr. Hari Satriawan, Heri Rusnandar bin Samaun dan Pendi Supendi dan Siti Yunisa binti Saefulloh Nasir mencari nasabah Kredit Tanpa Agunan tersebut dengan cara mendatangi para calon nasabah dengan mengatakan meminjam nama untuk mengambil kredit nanti yang akan membayar adalah pimpinannya dengan diberikan *fee* ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah para nasabah menyetujui kemudian para nasabah memberikan foto copy KTP, KK, Surat Nikah, Slip Gaji pada saat para nasabah tanda tangan blangko masih kosong, para nasabah tidak dibuatkan buku tabungan dan nomor rekening, kemudian persyaratan kredit diserahkan kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa, pada saat akan pencairan persyaratan diserahkan kepada Sdr. Hari Satriawan, Heri Rusnandar bin Samaun dan Pendi Supendi.

- Bahwa setelah Sdr. Hari Satriawan, Heri Rusnandar bin Samaun dan Pendi Supendi mendapatkan nasabah Kredit Tanpa Agunan, para nasabah tersebut tidak menikmati hasil kreditnya, melainkan uangnya dari kasir diterima oleh Sdr. Hari Satriawan, Heri Rusnandar bin Samaun dan Pendi Supendi kemudian diserahkan Terdakwa dan Agung Prasetia (DPO) selaku Direktur Utama yang masih keponakan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang hasil pencairan Kredit Tanpa Agunan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, seharusnya yang menerima uang adalah para nasabah, di mana Terdakwa selaku Manager Kredit dan Manager Marketing, seharusnya mencari nasabah Kredit Tanpa Agunan tersebut untuk kemajuan Bank, bukan uang pencairan kredit dinikmati oleh Terdakwa



bersama Agung Prasetya (selaku Direktur Utama) dan masih keponakan Terdakwa sendiri dan tidak membayar angsuran yang membuat PT BPR Cakra Dharma Artamandiri yang sekarang izinnya telah dicabut oleh Bank Indonesia.

- Dan yang paling mendasar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tidak menyangkal semua fakta persidangan bahwa memang ada kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membuat pencatatan palsu tidak terbukti, padahal sudah jelas bahwa pengajuan kredit dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, laporan-laporan tersebut dibuat seolah-olah 88 (delapan puluh delapan) nasabah tersebut menerima kredit, membayar angsuran, padahal uang pencairan kredit diterima Terdakwa bersama Agung Prasetya (DPO) yang masih keponakan Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui dan menghendaki 88 (delapan puluh delapan) nasabah tersebut tidak membayar angsuran dan tidak dibuatkan buku tabungan, dan para nasabah mengakui bahwa tanda tangan pencairan adalah tanda tangan para nasabah, tetapi pada saat para nasabah tanda tangan tidak ada angkanya masih blangko kosong, setelah uang cair para nasabah juga tidak tahu cairnya berapa, tidak menerima uang pencairan kredit, nasabah hanya mendapat *fee* ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan persyaratan kredit berupa foto copy KTP, KK, Surat Nikah, Slip Gaji, para nasabah dikasih *fee*, uang dari kasir diterima oleh para marketing yaitu Sdr. Hari Satriawan, Heri Rusnandar bin Samaun dan Pendi Supendi kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk Sdr. Pendi Supendi ada yang langsung diserahkan kepada Terdakwa dan ada yang langsung diserahkan kepada Agung Prasetya (DPO) dan para nasabah tidak membayar angsuran, tetapi dalam laporan seolah-olah para nasabah tersebut dibuatkan buku tabungan, nomor rekening, dalam laporan 88 (delapan puluh delapan) nasabah tersebut selalu membayar angsuran, ternyata setelah diaudit oleh BI, laporan yang disajikan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, setelah para pemegang saham mendapat tegoran dari Bank Indonesia, disarankan untuk menambah modal Rp800.000.000,00 para pemegang saham tidak sanggup, kemudian diadakan musyawarah dengan Bank Indonesia akhirnya Bank Indonesia mengharuskan para pemegang saham untuk menambah modal Rp450.000.000,00 kemudian para pemegang saham memberikan waktu kepada Terdakwa bersama Agung



Prasetia (DPO) untuk memperbaiki bank, ternyata tidak ada kemajuan dan para pemegang saham menemukan penyimpangan sama dengan Bank Indonesia, kemudian para pemegang saham melakukan interogasi dengan Sdr. Hari Satriawan, Heri Rusnandar dan Pendi Supendi, bahwa mereka mencari nasabah Kredit Tanpa Agunan tersebut disuruh oleh Terdakwa bersama Agung Prasetia (DPO) dan uangnya digunakan oleh Terdakwa dan Agung Prasetia (DPO) para nasabah tersebut tidak ada yang membayar angsuran dan tidak dibuatkan buku tabungan, dan itu sudah dikehendaki oleh Terdakwa bersama Agung Prasetia (DPO) sejak awal menyuruh para marketing untuk mencari nasabah Kredit Tanpa Agunan yang nantinya uang akan digunakan Terdakwa bersama Agung Prasetia (DPO) yang masih keponakan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa mengetahui bahwa laporan yang dibuat setiap bulan tersebut tidak benar.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Hakim Majelis berpendapat unsur membuat atau menyebabkan adanya pencacatan palsu tidak terbukti.

Bahwa dengan kesimpulan yang demikian seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Serang tidak memutuskan bebas perkara ini, tetapi lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Serang telah salah melakukan :

1. Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP) atau setidaknya *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan tidak bersifat obyektif.

Prof R. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Pembuktian cetakan kesebelas dalam BAB IV, menyatakan "Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian.

Sebagaimana sudah diterangkan beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah, berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kesalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung melakukan pembagian beban



pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang untuk membatalkan keputusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan.

1.1. Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini telah mengabaikan hukum pembuktian, atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yakni tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yakni sebagai berikut :

1.1.1. Pertimbangan Hakim mengenai Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank;
- Dengan sengaja ;
- Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

1.1.2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Bahwa dalam putusan halaman 56 bahwa Terdakwa adalah Manager Marketing dan Manager Kredit BPR Cakra Dharma Artamandiri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memperkenalkan dan mempromosikan program tabungan, deposito dan kredit di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri, melakukan pengawasan terhadap Kredit Support, Account Officer dan Kolektor, dan membuat laporan pencapaian kredit, deposito dan tabungan di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Kredit adalah melakukan koordinasi terhadap seluruh perangkat kredit, membuat usulan pemberian kredit untuk permohonan yang layak, dan



memberikan prosentase atau penjelasan pada rapat komite kredit atas hasil analisa kredit dan usulan pemberian kredit.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu saksi pemegang saham yaitu saksi Lukas Djuanda, Bsc., anak dari Markus Djuanda, Hari Mulia bin Tirto Rahardjo, Achmad Achdian Priambodo bin Muhammad Arifin Mukri dan saksi pegawai bank yang diperintah oleh Terdakwa mencari nasabah yaitu saksi Heri Rusnandar bin Samaun, Harry Satriawan, Pendi Supendi Siti Yunisa binti Saefullah Nasir dan saksi Dewi Sarah Pohan, dan saksi lainnya, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pendapat *a de charge* Sdr. Didit Wijayanto Wiyono yang pasti untuk kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kerugian para pemegang saham. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Ahli *a de charge* dan keterangan Terdakwa, yang sudah pasti dua orang tersebut meminta Terdakwa untuk dibebaskan, tidak mempertimbangkan keterangan saksi pemegang saham yaitu Lukas Juanda BSC anak dari Markus Djuanda, saksi Hari Mulia bin Tirto Rahardjo dan saksi Muhammad Achdian Priambodo bin Muhammad Arifin Mukri, dan ketiga orang tersebut adalah orang yang uangnya telah dinikmati oleh Agung Prasetya (DPO) bersama Terdakwa yang sekarang telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang.

Bahwa setiap bulannya PT BPR Cakra Dharma Artamandiri dalam laporan bulanan selalu untung, Terdakwa bersama Agung Prasetya setiap bulan ke Jakarta bertemu dengan Pemegang Saham dan Komisaris selaku pemegang saham juga dan mengatakan PT BPR Cakra Dharma Artamandiri selalu untung dengan menunjukkan laporan yang selalu bagus dan untung, dan para pemegang saham tersebut tidak pernah mendapat keuntungan dan tidak pernah menerima deviden. Bahwa diketahuinya PT BPR Cakra Dharma Artamandiri setelah diaudit oleh BI pembukuan/laporan tidak sesuai dengan kenyataan dan pada tahun 2013 para pemegang saham mendapat laporan dari BI yang menyatakan bahwa kondisi keuangan sangat memprihatinkan pemegang saham disarankan menyetorkan modal dan BI mengharuskan



menyotorkan modal sebesar Rp800.000.000,00 setelah dilakukan pembicaraan, BI mengharuskan menyotorkan modal Rp450.000.000,00 para pemegang saham tidak menyotorkan modal, karena para pemegang saham menemukan penyimpangan, sesuai dengan temuan BI. Karena tidak ada perbaikan kondisi BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon, kemudian BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon ditetapkan menjadi Bank DPK (Daftar Perhatian Khusus), karena terlalu lama akhirnya LPS masuk melakukan pemeriksaan kondisi BPR, karena lewat waktu akhirnya BI mencabut izin usaha dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur BI Nomor 15/110/KEP.GBI/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Cakra Dharma Artamandiri tanggal 20 November 2013, dengan adanya pencabutan Izin Usaha PT BPR Cakra Dharma Artamandiri diambil alih oleh LPS.

Dengan demikian unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah terbukti dan terpenuhi.

1.1.3. Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa adalah masuk tindak pidana umum, dengan tidak menyebut pasal berapa yang dilanggar dan tidak terbukti melanggar tindak pidana perbankan.

Perlu diingat bahwa Undang-Undang Perbankan adalah *lex specialis* dan undang-undang yang *lex specialis* harus mengesampingkan undang-undang yang umum.

Di sini Terdakwa adalah Pegawai Bank sebagai Manager Kredit dan Manager Marketing, perbuatan Terdakwa yang menyuruh Sdr. Hari Satriawan, Heri Rusnandar dan Pendi Supendi dan Siti Yunisa binti Saefullah Nasir untuk mencari nasabah Kredit Tanpa Agunan dengan cara datang kepada para nasabah, kemudian meminta identitas seperti foto copy KTP, KK, Surat Nikah, Slip Gaji, dengan mengatakan kepada para nasabah tidak perlu membayar angsuran nanti yang membayar adalah pimpinannya dan hanya 3 (tiga) bulan lunas dan para nasabah tersebut dikasih fee ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) para nasabah juga tidak dibuatkan buku tabungan, pada saat pencairan para nasabah tidak menerima pencairan, uang diterima oleh Sdr. Hari Satriawan, Heri Rusnandan dan Pendi Supendi yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa bersama Agung Prasetya (DPO) dengan menyuruh Dewi Sarah Pohan supaya 88 (delapan puluh delapan) nasabah KTA tidak usah dibuatkan buku tabungan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Undang-Undang Perbankan yaitu Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Pasal 4 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 10 Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena Terdakwa adalah Pegawai Bank.

Dengan demikian unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah terbukti dan terpenuhi,

1.1.4. Tentang keterlambatan penyampaian salinan putusan.

Bahwa salinan putusan baru kami terima pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 (terakhir masa menyatakan kasasi), sedangkan putusan tersebut telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015, karena Hakim mau memutus bebas seharusnya putusan pada saat diucapkan harus sudah selesai, walaupun ada revisi sehari setelah putusan harus sudah selesai dan diserahkan kepada Penuntut Umum, tentunya dalam hal ini merugikan Jaksa Penuntut Umum karena dalam mengajukan Kasasi maupun menyusun Memori kasasi sangat dibatasi oleh waktu (Pasal 245 Ayat (1) KUHP dan Pasal 248 Ayat (1) KUHP).

Barangkali secara umum ini agak menyimpang dari alasan kasasi, namun sebagai bahan pertimbangan, maka perlu kami sampaikan alasan tersebut dan untuk mengetahui ada dasar pertimbangan Hakim sampai lambat menyampaikan Salinan Surat Putusan tersebut, yang seharusnya Majelis Hakim telah siap dengan salinan Surat Putusan tersebut "apalagi mau memutus bebas/membebasan Terdakwa".

Hal. 23 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Serang Nomor 755/Pid.Sus/2014/PN.SRG., tanggal 21 April 2015 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Manager Kredit dan Manager Marketing PT BPR Cakra Dharma Artamandiri Cilegon bersama-sama dengan Direktur Utama PT BPR Cakra Dharma Artamandiri Agung Prasetia (DPO) telah memerintahkan Pendi Supendi (Kredit Support), Hery Rusnandar (Account Officer dan Marketing) dan Harry Satriawan (Marketing) untuk mencari nasabah debitur fiktif melakukan pinjaman pada Bank BPR tersebut dengan memenuhi syarat-syarat administratif pinjaman uang sebagai peminjam Kredit Tanpa Agunan (KTA).

- Bahwa atas perintah Terdakwa yang diketahui oleh Agung Prasetia, benar ketiga orang anak buah tersebut melaksanakan dan telah mendapatkan debitur/nasabah peminjam fiktif yang seluruhnya berjumlah 88 (delapan puluh delapan) nasabah.

- Bahwa untuk merealisasikan pinjaman dari 88 (delapan puluh delapan) nasabah fiktif tersebut peminjam/debitur fiktif diminta melengkapi syarat administratifnya antara lain : foto copy KTP suami istri, Kartu Keluarga, Slip Gaji, Surat Keterangan Usaha, SPPT, Rekening Air/Listrik, Surat Nikah/persetujuan suami/istri, dan lain-lain sehingga dapat dicairkan seluruhnya sejumlah Rp3.127.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa uang pinjaman tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada nama-nama orang peminjam tersebut, akan tetapi diambil sendiri melalui pegawai-pegawai bank antara lain Teller dan 3 (tiga) orang anak buah yang disebutkan di atas dan nasabah fiktif tersebut diberi *fee* antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal. 24 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat agar administrasi perkreditan terlihat baik, Terdakwa telah melunasi pinjaman dari 5 (lima) orang nasabah, yakni atas nama Dedem Suhendi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Hamami sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Amas Endang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Cecep Heri Hendriatna sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Hasan Dian Hendratmo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedang kredit tidak terbayar selebihnya menjadi macet.

2. Bahwa oleh karena pada saat mendapatkan 88 (delapan puluh delapan) nasabah Kredit Tanpa Agunan (KTA) memang tidak diteliti sesuai prosedur perbankan dan memang nasabah peminjam tadi hanya dipakai namanya saja, sedang uangnya diambil sendiri oleh Terdakwa dan Direktur Utamanya yang kebetulan anak Terdakwa, sedang dalam pencatatan administratif perbankan seolah dicatat sebagai nasabah dan uangnya juga dicatat telah diserahkan kepada nasabah, padahal senyatanya 88 (delapan puluh delapan) nasabah tersebut adalah debitur fiktif yang tidak pernah menerima uang kredit.

3. Bahwa kesimpulan *Judex Facti* mengenai unsur dengan sengaja tidak terpenuhi/terbukti tidak didasarkan kepada konsep kesengajaan dan fakta-fakta hukum perkara *a quo* yang terkait dengan konsep kesengajaan tersebut. *Judex Facti* yang mendasarkan kesimpulannya kepada pendapat ahli *a de charge* Didit Widjayanto bahwa bila aplikasi proses pengajuan kredit KTA sudah memenuhi persyaratan dan sudah ada tanda tangan pencairan uang nasabah, maka transaksi perbankan sudah selesai, apabila uang tidak sampai kepada nasabah atau nasabah hanya menerima *fee* maka berarti ada penyelewengan yang masuk ranah pidana umum atau keperdataan, bukan Tindak Pidana Perbankan adalah pertimbangan yang salah, menyesatkan dan tidak berkeadilan. Untuk membuktikan unsur dengan sengaja tidak terpenuhi/terbukti harus didukung oleh fakta-fakta dalam perkara *a quo* mengenai kesengajaan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa memerintahkan saksi Hery Rusnandar, Harry Satriawan, dan Pendi Supendi untuk mencari nasabah Kredit Tanpa Agunan (KTA) fiktif yang jelas diketahui Terdakwa tidak sesuai dengan SOP PT BPR Cakra Dharma Artamandiri, yaitu nasabah harus datang ke bank, membawa persyaratan administrasi, menandatangani kontrak kredit, dan menerima dana kredit yang dimohonkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Hal. 25 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meskipun unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening tidak dibuktikan, tetapi *Judex Facti* langsung menyimpulkan tidak ada pencatatan palsu karena semua dokumen yang dibuat sudah memenuhi persyaratan pengajuan. Pertimbangan tersebut jelas keliru karena ada tidaknya pencatatan palsu tidak hanya tergantung kepada terpenuhinya semua persyaratan, tetapi juga tergantung kepada kebenaran prosedur dan kesesuaian antara hal-hal yang dinyatakan dalam kontrak (formil) dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di dalam kenyataan (materii). Karena 88 (delapan puluh delapan) nasabah KTA fiktif yang diajukan atas perintah dan persetujuan Terdakwa tidak ada kesesuaian antara apa yang dirumuskan dalam kontrak dengan keadaan-keadaan yang sesungguhnya terjadi di dalam kenyataan, misalnya yang mengajukan kredit bukan pihak yang memperoleh dana kredit, tetapi Terdakwa, apabila tidak sesuai SOP, maka unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa rangkaian perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dengan sengaja dilakukan Terdakwa selaku Manager Kredit dan Manager Marketing PT BPR Cakra Dharma Artamandiri bersama-sama dengan Agung Prasetya selaku Direktur Utama PT BPR Cakra Dharma Artamandiri, Harry Satriawan, Hery Rusnandar dan Pendi Supendi masing-masing selaku karyawan PT BPR Cakra Dharma Artamandiri pada rentang waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di PT BPR Cakra Dharma Artamandiri Jalan Raya Serang Nomor 3 Kav. 4 Kodya Cilegon. Dalam perbuatan tersebut terdapat suatu kerjasama yang dilakukan secara sadar dan masing-masing adalah orang yang mampu bertanggung jawab, dan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang sama, yakni sepakat untuk mencari nasabah KTA fiktif, kemudian Terdakwa menyuruh Herry Rusnandar, Hari Satriawan dan Pendi Supendi untuk mencari nasabah KTA fiktif akan tetapi uang hasil pencairan KTA tersebut tidak diserahkan kepada para nasabah, melainkan uang dari Teller diambil oleh Hari Satriawan, Hery Rusnandar dan Pendi Supendi kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Agung Prasetya.

Hal. 26 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP, dan berdasarkan Pasal 254 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 755/Pid.Sus/2014/PN.SRG., tanggal 21 April 2015 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan Kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 27 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 755/Pid.Sus/2014/PN.SRG., tanggal 21 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD KIKI TOTO SUBAGIO bin ANDIANTO TOTO SUBAGIO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan "Tindak Pidana Perbankan yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 47 (empat puluh tujuh) dokumen Kredit Tanpa Agunan PT BPR Cakra Artamandiri Cilegon;
 - 2) 41 (empat puluh satu) dokumen Kredit Tanpa Agunan PT BPR Cakra Artamandiri Cilegon;
 - 3) 1 (satu) berkas kebijakan pokok dalam perkreditan BPR Cakra Artamandiri Cilegon;
 - 4) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Januari 2011;
 - 5) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Februari 2011;
 - 6) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Maret 2011;
 - 7) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan April 2011;
 - 8) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Mei 2011;
 - 9) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juni 2011;
 - 10) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juli 2011;
 - 11) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Agustus 2011;
 - 12) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan September 2011;
 - 13) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Oktober 2011;
 - 14) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan November 2011;
 - 15) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Desember 2011;
 - 16) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Desember 2011 (Koreksi);

Hal. 28 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Januari 2012;
- 18) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Februari 2012;
- 19) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Februari 2012 (Koreksi);
- 20) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Maret 2012;
- 21) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan April 2012;
- 22) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Mei 2012;
- 23) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juni 2012;
- 24) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juni 2012 (Koreksi);
- 25) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Juli 2012;
- 26) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Agustus 2012;
- 27) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan September 2012.
- 28) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Oktober 2012;
- 29) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan November 2012;
- 30) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Desember 2012;
- 31) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Januari 2013;
- 32) 1 (satu) berkas laporan akhir bulan Maret 2013;
- 33) 1 (satu) berkas Neraca Penutupan PT BPR Cakra Dharma Artamandiri per tanggal 20 November 2013;
- 34) 1 (satu) buku laporan dari Akuntan Publik tentang Laporan Akuntan Independen Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Keuangan PT BPR Cakra Dharma Artamandiri (DL) per 20 November 2013;
- 35) 1 (satu) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Pendirian PT BPR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Nomor 27/577/UPBD/PBPR tanggal 23 Juni 1994;
- 36) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukmajaya Kota Cilegon Nomor 470/62/Tapemt/2013 tanggal 20 Agustus 2013;
- 37) 1 (satu) lembar copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Nomor 300416500365 tanggal 13 Agustus 2013;
- 38) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Izin Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukmajaya Walikota Cilegon Nomor 503/2102/ Disperindagkop/2012 tanggal 15 Agustus 2013;
- 39) 2 (dua) lembar Struktur Organisasi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri.

Hal. 29 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Perubahan Struktur Organisasi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri Nomor 2010/C.1/148 tanggal 23 September 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT BPR Cakra Dharma Artamandiri;
- 42) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Manager Kredit & Marketing Nomor 2009/SKD/DIR tanggal 01 April 2009 atas nama Drs. Muhammad Kiki;
- 43) 2 (dua) lembar uraian tugas/job description atas nama Drs. Muhammad Kiki;
- 44) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sementara Pengangkatan Kasie Kredit Support Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Pendi Supendi;
- 45) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kasie Kredit Support Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Pendi Supendi;
- 46) 3 (tiga) lembar uraian tugas/job description atas nama Pendi Supendi;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Nomor 05/C.1/ 026 (01) tanggal 08 Juni 2005 atas nama Herry Rusnandar;
- 48) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penghasilan dan Tunjangan Nomor SKD/DIR/045/R tanggal 17 Juni 2008 atas nama Herry Rusnandar;
- 49) 1 (satu) lembar uraian tugas/job description atas nama Hery Rusnandar;
- 50) 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Nomor 2012/090/CDA/DIR, tanggal 25 Oktober 2012 antara Direktur Utama Agung Prasetya dengan Sdr. Herry Satriawan;
- 51) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Admin Kredit Nomor 2012/SKD/DIR tanggal 27 April 2012 atas nama Dandy Geofray.L ;
- 52) 2 (dua) lembar uraian tugas atas nama Dandy Geofray.L ;
- 53) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Manager Operasional Nomor 2012/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Sri Wuryani;
- 54) 2 (dua) lembar Surat Uraian Tugas atas nama Sri Wuryani;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Junior Accounting Nomor 2012/SKD/004 tanggal 25 September 2012 atas nama Dewi Sarah Pohan;
- 56) 1 (satu) lembar uraian tugas atas nama Dewi Sarah Pohan;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kasir Nomor 02/C.1/010 tanggal 27 Februari 2002 atas nama Esti Setiawati;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penghasilan dan Tunjangan Nomor SKD/DIR/041/R tanggal 17 Juli 2008 atas nama Esti Setiawati;
- 59) 1 (satu) lembar uraian tugas/job description NIK. CDA/1998/016 atas nama Esti Setiawati;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi dan Promosi Pegawai Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama Siti Yunisa;
- 61) 2 (dua) lembar uraian tugas/job description atas nama Siti Yunisa ;
Dikembalikan kepada LPS Serang melalui Sdr. Drs. H. Eep. Suryep bin H. Muhammad Dana;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 Agustus 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 31 dari 31 hal. Put. Nomor 2333 K/Pid.Sus/2015